



BAB III

KONSEP *SMALL CLAIM PROCEDURE*

A. Konsep Umum *Small Claim Procedure*

Small claim procedure merupakan suatu sistem pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi namun dengan cara yang berbeda dari hukum acara perdata pada biasanya. Peneliti telah menyebutkan di awal bahwa ada beberapa Negara yang telah menerapkan sistem *small claim procedure* dalam tubuh peradilanannya seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, dan Negara-negara yang lain. Namun hingga saat ini sistem *small claim procedure* hanya digunakan untuk memeriksa perkara perdata yang bersifat sengketa saja, bahkan lebih khusus sistem *small claim procedure* hanya digunakan

untuk memeriksa perkara perdata bisnis saja. Oleh sebab itu, belum ada konsep *small claim procedure* yang dibuat untuk memeriksa perkara perdata yang bersifat permohonan.

Mahkamah Agung selaku lembaga yang diberi amanat untuk memimpin peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha Negara berinisiasi untuk mengonsep suatu regulasi untuk dapat menerapkan sistem *small claim procedure* di peradilan yang ada di bawahnya. Namun berdasarkan informasi dari tim ahlinya, *small claim procedure* yang sedang digagas regulasinya tersebut hanya terbatas untuk digunakan memeriksa perkara perdata sengketa bisnis saja, persis dengan Negara-negara yang telah menerapkan sistem *small claim procedure*. Peneliti merasa bahwa sistem *small claim procedure* juga dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata yang berjenis permohonan, khususnya di lingkungan peradilan agama yang setiap tahunnya mendapatkan pengajuan perkara permohonan dan kuantitasnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Alasannya mengapa *small claim procedure* juga dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan adalah karena sifat permohonan yang tidak mengandung sengketa, berbeda dengan gugatan yang mengandung sengketa.

Lembaga yang menggunakan sistem *small claim procedure* disebut dengan *Small Claim Court*. Mahkamah Agung sebagai induk dari peradilan agama menyebutnya dengan Pengadilan Rakyat⁶⁶, persis seperti yang disebutkan oleh Lee P. Arbetman, Edward T. McMahan, dan Edward L.

⁶⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

O'Brien dalam bukunya yang berjudul *Street Law: A Course in Practicial Law* dan Ralph Warner dalam bukunya yang berjudul *Everybody's Guide to Small Claim Court*. Beberapa negara menempatkan *small claim court* yang merupakan satu lembaga sendiri di setiap distriknya atau semacam pengadilan negeri.⁶⁷ Namun dalam konteks Indonesia, penyelenggara peradilan dengan menggunakan sistem *small claim procedure* tidak lain adalah pengadilan umum serta pengadilan agama, dan dalam konteks ini tidak lain adalah pengadilan agama di seluruh Indonesia karena peneliti memang mengonsepanya untuk digunakan memeriksa perkara permohonan yang ada di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan oleh Efa Laela Fakhriah selaku salah satu tim ahli penyusun regulasi *small claim procedure* untuk perkara perdata bisnis bahwa lembaga yang akan melaksanakan sistem *small claim procedure* tersebut adalah pengadilan negeri, artinya tidak perlu membuat suatu lembaga baru untuk menjalankan sistem *small claim procedure* tersebut. Namun bukan berarti juga bahwa semua pemeriksaan yang ada di pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan menggunakan sistem *small claim procedure*, karena tidak semua perkara dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* tersebut.⁶⁸

Keberadaan sistem *small claim procedure* tidak lain adalah merupakan hal yang baru dalam dunia hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika sistem *small claim procedure* dapat diberlakukan di Indonesia, maka hal ini akan

⁶⁷ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h. 265

⁶⁸ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h. 267

menjadi pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya pembaharuan dalam bidang sistem beracara. Sebagai salah satu bentuk pembaharuan di bidang hukum, maka sistem *small claim procedure* harus memberikan hal-hal baru yang bersifat positif, dalam konteks penelitian ini maka penggunaan sistem *small claim procedure* haruslah berkontribusi untuk menjadikan sistem pemeriksaan perkara permohonan di dalam lingkungan pengadilan agama di Indonesia menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, khususnya kaitannya dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ada beberapa hal yang menjadi sasaran pembaharuan dari sistem *small claim procedure*, di antaranya adalah penyeleksian perkara karena kriteria perkara yang akan diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* harus memiliki kriteria tertentu, khususnya kriteria sederhana. Hal ini tidak lain adalah karena tujuan awal dari adanya sistem ini adalah agar perkara-perkara yang sifatnya sederhana tidak disamakan dengan perkara-perkara yang memiliki masalah yang kompleks, sehingga perkara-perkara yang bersifat sederhana tersebut dapat diperiksa lebih cepat tanpa proses yang rumit seperti halnya pemeriksaan perkara-perkara yang memiliki masalah yang kompleks. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa perkara permohonan dengan kriteria tertentu dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* karena perkara permohonan sifatnya tidak memiliki sengketa sehingga dapat dikatakan merupakan perkara yang sederhana.

Selain perkaranya yang telah ditentukan di awal, sistem *small claim procedure* juga menghendaki adanya hakim tunggal dalam pemeriksaannya. Peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang tidak mengandung unsur sengketa dan dapat dikatakan perkara tersebut sangat sederhana dapat diperiksa hanya oleh 1 (satu) orang hakim saja. Selain karena sifat perkaranya yang tidak mengandung sengketa serta dapat dikatakan perkara tersebut sederhana, perkara permohonan juga hanya menempatkan satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan haknya. Bahkan dalam pemeriksaan perkara permohonan tidak berlaku asas *audi alteram partem* dan asas memberikan kesempatan yang sama.

Salah satu yang khas dari pengaturan yang ada di dalam sistem *small claim procedure* adalah tentang boleh atau tidaknya para pihak menggunakan pengacara, atau dalam Bahasa Inggris biasa disebut dengan *attorney*. Menurut tulisan dari Lee P. Arbetman, Edward T. McMahon, dan Edward L. O'Brien dalam bukunya yang berjudul *Street Law: A Course in Practicial Law*, ada beberapa pengadilan (*small claim court*) tidak mengizinkan kepada para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara, namun hal tersebut bukan berarti semua *small claim court* mengaturnya seperti demikian karena beberapa *small claim court* mengizinkan para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara atau juga lazim disebut dengan penasihat hukum.⁶⁹

⁶⁹ Arbetman, Lee P. dkk, *Street Law: A Course in Practicial Law*, h. 268

Ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak dalam memutuskan menggunakan jasa penasihat hukum atau tidak, seperti ketersediaan waktu untuk beracara bagi para pihak, pengetahuannya tentang hukum, serta pertimbangan-pertimbangan yang lain. Namun *small claim court* yang menggunakan sistem *small claim procedure* secara tidak langsung telah mengusahakan agar pihak-pihak yang berperkara dapat mengurus dengan sendirinya perkara yang sedang dihadapinya karena sifat kesederhanaan sistem tersebut. Maka, dalam konteks penelitian ini, pengadilan agama akan memfasilitasi pemohon agar dapat mengurus sendiri permohonannya. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa di setiap pengadilan di Indonesia dibentuk suatu pos bantuan hukum. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan berbunyi “pada setiap pengadilan dibentuk POSBAKUM pengadilan”. Hal ini secara tidak langsung akan semakin mendukung *small claim procedure* yang pada prinsipnya bahwa pemohon tidak perlu sampai menggunakan jasa penasihat hukum untuk mengurus permohonannya karena pos bantuan hukum dapat digunakan bagi pemohon untuk meminta layanan berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.⁷⁰

Meskipun judul dari peraturan mahkamah agung tersebut adalah bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, penerima bantuan hukum pada pos bantuan hukum di pengadilan adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau orang yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Artinya, orang yang mampu secara ekonomi pun dapat meminta informasi bahkan memohon bantuan dalam pembuatan dokumen perkara kepada pos bantuan hukum di pengadilan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam praktiknya yang dimaksud dengan pembuatan dokumen perkara adalah sebatas bantuan pembuatan surat gugatan maupun permohonan. Maka dalam konteks penelitian ini, pemohon dapat meminta bantuan kepada pos bantuan hukum untuk diberi informasi beperkara serta pembuatan surat permohonan.

Konsep *small claim procedure* yang sedang dirumuskan oleh tim bentukan Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan di awal rencananya akan direalisasikan regulasinya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat menjadi PERMA, namun menurut salah satu anggota tim pembuat regulasi tersebut, lebih baik lagi jika *small claim procedure* diatur di dalam bentuk undang-undang agar lebih kuat. Peneliti juga sependapat jika

⁷⁰ Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

small claim procedure diatur secara pokoknya di dalam undang-undang dan kemudian disusun PERMA yang mengaturnya secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika diperlukan, salah satunya PERMA yang mengatur tentang regulasi *small claim procedure* untuk memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama. Namun proses pembuatan undang-undang yang begitu lama menjadikan opsi PERMA sebagai pilihan yang sangat mungkin untuk dapat merealisasikan regulasi *small claim procedure* dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

B. Kriteria Perkara

Pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana fungsi peradilan menggolongkan semua perkara yang diajukan kepadanya ke dalam 2 (dua) jenis perkara, yaitu perkara berjenis gugatan dan perkara berjenis permohonan yang kesemuanya itu merupakan perkara perdata. Seperti dijelaskan di awal bahwa pada hakikatnya perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa. Sengketa yang dimaksud adalah perebutan hak perdata atas sesuatu hal. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam permohonan tidak ada perebutan hak antar pihak, namun pemohon memohon hak perdatanya kepada hakim saja.

Perkara-perkara yang masuk ke dalam jenis perkara permohonan ditandai dengan membubuhkan kode "Pdt.P" di dalam nomor registernya. Ada beberapa perkara yang masuk ke dalam jenis perkara permohonan di

Pengadilan Agama. Berikut adalah perkara-perkara yang masuk ke dalam kategori perkara perdata permohonan yang berhasil peneliti inventarisir:

1. Permohonan Izin Kawin
2. Permohonan Wali Adhol
3. Permohonan Dispensasi Kawin
4. Permohonan Pencegahan Perkawinan
5. Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak
6. Permohonan Istbat Nikah
7. Permohonan Perubahan Identitas Nikah
8. Permohonan Pengangkatan Wali
9. Permohonan Pengangkatan Anak
10. Permohonan Penetapan Ahli Waris

Small claim procedure dapat dikatakan sebagai sistem pemeriksaan yang berbeda dengan sistem pada umumnya. Bahkan karena perbedaan tersebut, Efa Laela Fakhriah menyebutnya dengan sistem yang informal namun tetap dilaksanakan secara litigasi (melalui sidang di pengadilan).⁷¹ Oleh sebab demikian, maka tidak semua perkara dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* tersebut.

Ketentuan bahwa tidak semua perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* menjadikan “seleksi perkara” sebagai langkah awal dalam pemeriksaan perkara. Seleksi tersebut dilakukan

⁷¹ Disampaikan di *Focus Group Discussion* (FGD) Introduksi dan Penerapan Sistem Peradilan Perdata Sederhana (*Small Claim Procedure*) pada Sistem peradilan Indonesia di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis, 3 April 2014

ketika pemohon mendaftarkan perkaranya. Lebih lanjut mengenai hal ini akan peneliti jabarkan dalam sub bab Prosedur Pemeriksaan di dalam bab ini.

Beberapa penulis telah menuangkan pendapatnya di dalam tulisannya tentang kriteria perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*. Berikut beberapa pendapat mengenai kriteria perkara yang dapat diperiksa menggunakan sistem *small claim procedure* yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Efa Laela Fakhriah

Berdasarkan tulisannya yang berjudul Eksistensi *Small Claim Procedure* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Efa Laela Fakhriah berpendapat ada beberapa kriteria perkara yang harus terpenuhi sehingga perkara tersebut dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*.⁷² Berikut kriteria-kriteria perkara menurut Efa Laela yang telah peneliti rangkum:

- a. nilai sengketa atau gugatannya kecil;
- b. gugatannya ringan;
- c. permasalahannya tidak kompleks,
- d. perkara yang pemeriksaannya diperkirakan tidak lebih dari 3 (tiga) kali sidang.

Efa Laela yang merujuk pada buku *Alaska Small Claims Handbook* edisi 2011 yang kemudian peneliti telusuri dan peneliti menadapatkan yang edisi 2014 dan belum ada perubahan mengenai kriteria perkara *small*

⁷² Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Procedure dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*.

claim procedure juga menyebutkan beberapa perkara yang tidak dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*, antara lain adalah:

- a. perbedaan pendapat tentang judul untuk real properti,
- b. pengembalian kepemilikan real properti,
- c. penggusuran,
- d. klaim terhadap pemerintah,
- e. tindakan untuk menyita atau menegakkan hukum,
- f. klaim yang timbul dari malpraktek profesional,
- g. klaim untuk tunjangan perkawinan,
- h. klaim yang timbul dari pengesahan hakim.

2. Ralph Warner

Ralph Warner dalam bukunya yang berjudul *Everybody's Guide to Small Claim Court* menjelaskan beberapa karakteristik perkara yang dapat diperiksa di *Small Claim Court* yang menggunakan sistem *Small Claim Procedure* dalam pemeriksaannya. Karakteristik utama perkara tersebut adalah jumlah nilai sengketanya yang kecil. Perkara yang akan diperiksa di *Small Claim Court* memiliki nilai sengketa maksimal yang berbeda-beda antar *Small Claim Court* bergantung pada kebijakan masing-masing.⁷³ Dapat disimpulkan bahwa perkara yang dapat diperiksa di *Small Claim Court* haruslah perkara yang sederhana dengan tolak ukur nilai sengketanya yang kecil.

Namun perlu diingat bahwa para ahli hukum yang memberikan pendapatnya tentang kriteria perkara di atas memberikan definisi atas *small claim procedure* sebagai suatu sistem yang digunakan untuk memeriksa

⁷³ Ralph Warner, *Everybody's Guide to Small Claim Court*, h. 6

perkara gugatan perdata khususnya perkara perdata bisnis, sedangkan peneliti dalam penelitian ini bermaksud untuk merumuskan konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan yang notabene tidak mengandung sengketa.

Berdasarkan kriteria perkara di atas dapat diketahui bahwa kriteria utama perkara dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* adalah perkara yang sederhana. Berikut peneliti bahasa beberapa indikator suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang sederhana berdasarkan dari uraian di atas, khususnya perkara yang berjenis permohonan:

1. Memiliki Nilai Materi atau Hak yang Sederhana

Perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa. Oleh sebab itu dalam perkara permohonan tidak akan terdapat perebutan hak atas suatu materi atau hak yang lain. Hak lain yang dimaksud contohnya adalah hak asuh terhadap seorang anak. Namun karakteristik perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa tersebut bukan berarti bahwa dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak seseorang atas suatu materi atau hak yang lain.

Sebagai contoh adalah perkara permohonan penetapan ahli waris. Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris pemohon memohon agar hakim menentukan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris yang diajukan oleh pemohon. Agar *small claim procedure* dapat tetap pada tujuan utamanya, yaitu sistem yang digunakan untuk memeriksa

perkara-perkara yang sederhana, maka perkara tersebut perlu dibatasi dari sisi nilai materi atau hak yang diperkarakan.

Pembatasan nilai materi yang diperkarakan dalam suatu perkara merupakan ciri utama perkara sederhana yang dapat diperiksa di lingkungan *small claim court* di negara-negara yang telah menerapkan sistem *small claim procedure* dalam lingkungan peradilanannya. Sebagai contoh di Pengadilan Distrik Kolombia dan New York menentukan nilai materi maksimalnya adalah sebesar \$5,000 atau sekitar Rp. 55.000.000,-, dengan kurs US\$ 1 sama dengan Rp 11.000,-. Pengadilan di Minnesota menentukannya sebesar \$7,500 atau sekitar Rp. 82.500.000,-, dan di beberapa daerah ada yang menetapkan nilai gugatan maksimalnya sebesar \$15,000 atau sekitar Rp. 165.000.000,-⁷⁴. Maka peneliti dalam konteks penelitian ini berpendapat bahwa besar kecilnya penentuan nilai materi yang diperkarakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kultur daerah setempat. Oleh sebab itu besaran batas maksimal suatu materi yang diperkarakan dapat ditentukan oleh masing-masing *small claim court* dengan memperhatikan keadaan kehidupan perekonomian dan kultur daerah setempat.

2. Tuntutan atau Permohonannya Sederhana

Pemohon dalam mengajukan surat permohonannya kepada pengadilan agama sudah pasti mengandung unsur dalil-dalil permohonan

⁷⁴ Ralph Warner, *Everybody's Guide to Small Claim Court*, h. 6

atau biasa juga disebut dengan petitum, yang diharapkan oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Sebagai contoh pemohon yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah akan mendalilkan permohonannya agar hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak atau anak asuhnya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Pemohon sebagai pencari keadilan memiliki hak untuk mengajukan berbagai permohonannya kepada pengadilan agama. Namun permohonan yang diajukan pemohon tersebut harus memiliki dasar hukum dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku di Indonesia karena permohonan yang tidak mendasar pada hukum dan/atau tidak sesuai dengan tata hukum di Indonesia dapat ditolak oleh pengadilan. Selain itu, pemohon juga dapat mengajukan beberapa permohonan dalam satu perkara, hal itu dikenal dengan istilah komulasi.

Pada umumnya petitum atau dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara permohonannya tidaklah kompleks atau rumit seperti halnya perkara gugatan. Pemohon dalam perkara permohonan notabene hanya meminta apa yang menjadi substansi dari perkara permohonan tersebut, seperti dalam perkara permohonan istbat nikah, maka pemohon hanya meminta kepada hakim agar pernikahan pemohon disahkan.

3. Berpotensi Diperiksa dalam Sekali Sidang

Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam kondisi biasa. Dalam keadaan biasa, tahapan pemeriksaan perkara perdata dalam persidangan terdiri dari perdamaian, mediasi, penyampaian gugatan, penyampaian jawaban, penyampaian replik, penyampaian duplik, pembuktian oleh penggugat, pembuktian oleh tergugat, penyampaian kesimpulan oleh penggugat, penyampaian kesimpulan oleh tergugat, musyawarah majelis, dan terakhir adalah pembacaan putusan oleh hakim. Rangkaian proses tersebut memang dapat dilakukan dalam satu kali sidang, namun sangat jarang hal itu terjadi.

Berbeda dengan proses pemeriksaan perkara gugatan, pemeriksaan perkara permohonan lebih sederhana. Dalam pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal proses penyampaian jawaban, serta replik dan duplik. Pemeriksaan perkara permohonan cukup dengan tahapan penyampaian permohonan oleh pemohon dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak terkait dan pemeriksaan bukti yang diajukan oleh pemohon. Kemudian proses sidang dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh pemohon, musyawarah majelis, dan diakhiri dengan pembacaan penetapan hakim. Oleh karena demikian itu, maka proses pemeriksaan perkara permohonan sangat memungkinkan untuk dapat dilaksanakan hanya dalam satu kali sidang, dengan catatan bahwa pihak pemohon telah menyiapkan bukti untuk diajukan pada sidang pertama tersebut. Namun hal ini mungkin sulit untuk dilaksanakan pada perkara

permohonan yang agak rumit, seperti perkara permohonan penetapan ahli waris yang terdapat banyak ahli waris sehingga hakim perlu memeriksanya lebih teliti agar tidak ada ahli waris yang tertinggal dan tidak mendapatkan bagiannya atas harta peninggalan pewaris.

Selain contoh perkara permohonan penetapan ahli waris, pemohon dalam perkara permohonan pengangkatan anak juga membutuhkan banyak persiapan agar dalil permohonannya dapat dikabulkan oleh hakim. Oleh sebab itu perkara permohonan pengangkatan anak dapat dikatakan termasuk kategori perkara permohonan yang rumit jika diperhatikan dari segi persiapan serta pemeriksaan perkaranya karena hakim harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon.

Penyeleksian perkara sebagai tahap awal proses pemeriksaan perkara permohonan dengan menggunakan sistem *small claim procedure* merupakan suatu keniscayaan. Hal itu menjadi suatu keharusan karena mengingat bahwa tujuan dari diadakannya sistem *small claim procedure* adalah untuk memeriksa perkara sederhana agar dapat diperiksa dengan memaksimalkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu perkara yang sederhana juga bertujuan untuk meringankan beban hakim dalam memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon karena hakim yang akan memeriksa perkara tersebut tidak lain adalah hakim tunggal.

C. Hakim Tunggal

Hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah menjadi tanggungjawabnya. Pada prinsipnya, hakim yang memeriksa suatu perkara haruslah majelis selama undang-undang tidak menentukan yang lain. Majelis itupun harus berjumlah ganjil dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang hakim setiap majelisnya. Hal ini telah diamanatkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.⁷⁵

Ketentuan bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara harus majelis tidak lain adalah agar tidak terjadi subjektifitas dalam pemeriksaan perkara. Dapat dibayangkan jika hakim yang memeriksa suatu sengketa hanya berjumlah 1 (satu) orang hakim, maka kesubjektifitasan terhadap salah satu pihak akan berpotensi rawan terjadi. Pun ketika seorang hakim tersebut telah berusaha seobjektif mungkin dalam memeriksa suatu sengketa, namun pihak yang kalah akan tetap merasa bahwa hakim kurang objektif dalam memeriksa perkara. Hal-hal yang seperti demikianlah yang dihindari dengan cara menentukan bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara haruslah terdiri dari majelis dengan susunan 1 (satu) orang hakim sebagai ketua majelis hakim dan 2 (dua) orang hakim sebagai anggota majelis hakim.

⁷⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Seorang ketua majelis hakim memiliki beberapa kewajiban, seperti memimpin jalannya sidang, serta menandatangani putusan dan berita acara sidang. Selama proses pemeriksaan, ketua majelis hakim berhak mempersilakan serta wajib untuk memberikan kesempatan kepada anggota majelisnya untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada para pihak maupun saksi-saksi yang diajukan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut akan muncul fakta-fakta hukum yang kemudian diinterpretasikan oleh masing-masing hakim. Setelah masing-masing pihak memberikan kesimpulan dari proses pemeriksaan sidang, maka akan digelar musyawarah majelis. Dalam agenda itulah para hakim memberikan pandangannya terhadap perkara yang ditanganinya.

Ketentuan bahwa hakim yang memeriksa suatu perkara harus terdiri dari majelis tidak berarti semua hakim harus memiliki satu pendapat yang sama. Setiap hakim berhak menyampaikan pendapat-pendapatnya masing-masing, artinya hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk berpendapat. Oleh sebab itulah dikenal istilah *dissenting opinion*, yaitu suatu keadaan dimana ada hakim yang tidak sependapat dengan hakim-hakim lain dalam suatu majelis terhadap perkara yang sedang diperiksanya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya suatu pemeriksaan perkara dalam sidang haruslah dilakukan oleh hakim yang berupa majelis agar tidak terjadi subjektivitas, atau dengan kata lain agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena merasa hakim memihak kepada pihak yang lain. Namun ketentuan bahwa hakim harus berupa majelis dapat

dikecualikan jika undang-undang menghendaki demikian. Sebagai contoh adalah sidang acara pemeriksaan cepat yang digunakan untuk memeriksa perkara tindak pidana ringan. Pemeriksaan tindak pidana ringan di dalam sidang pengadilan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang hakim saja. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain sidang tindak pidana ringan, sidang pemeriksaan dalam perkara pidana anak juga diperiksa oleh hakim tunggal. Hal tersebut telah diamanatkan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal”. Tentunya ada tujuan-tujuan tertentu mengapa ketentuan-ketentuan tersebut dibuat.

Sama halnya dengan dua pengecualian di atas, peneliti berpendapat bahwa *small claim court* yaitu sebutan bagi pengadilan yang menerapkan sistem *small claim procedure* atau dalam konteks penelitian ini adalah pengadilan agama, hanya cukup memerintahkan satu hakim untuk memeriksa perkara yang akan diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*. Konsep umum yang telah diutarakan oleh para ahli hukum pun juga berpendapat bahwa sistem *small claim procedure* hanya menghendaki adanya 1 (satu) orang hakim saja yang memeriksanya. Selain konsep umum para ahli hukum, di negara-negara yang telah menerapkan sistem *small claim procedure* di badan peradilanannya juga menerapkan konsep tersebut, yaitu

menggunakan hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara yang disidangkan menurut sistem *small claim procedure*.

Pendapat peneliti tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Ada 11 (sebelas) poin yang disampaikan dalam surat edaran tersebut yang salah satunya adalah bahwa dalam memeriksa perkara permohonan (*voluntair*) itsbat nikah, khususnya dalam sidang keliling dapat menggunakan hakim tunggal.⁷⁶ Meskipun peraturan tersebut ditentukan khusus untuk pelaksanaan sidang keliling, namun sidang keliling masih termasuk ke dalam cakupan persidangan oleh pengadilan. Jadi, secara tidak langsung peraturan tersebut juga mendukung konsep penggunaan hakim tunggal dalam sistem *small claim procedure*.

Beberapa pengadilan agama telah melaksanakan sidang pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dalam sidang keliling dengan menggunakan hakim tunggal dengan mendasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tersebut. Sebagai contoh adalah Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Pengadilan Agama Stabat telah melaksanakan sidang dengan menggunakan hakim tunggal pada Hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 lalu.⁷⁷ Sedangkan Pengadilan Agama Kota

⁷⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu

⁷⁷ http://pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7915:pelayanan-terpadu-pastabat-meriah-gunakan-hakim-tunggal&catid=74:internal&Itemid=427, diakses 03 Februari 2015 pukul 21:38 WIB

Gorontalo melaksanakan sidang dengan menggunakan hakim tunggal pada tanggal 14 November 2014 lalu.⁷⁸

Selain berdasarkan paparan di atas, peneliti juga memperkuatnya dengan beberapa argumen mengapa perkara yang akan diperiksa menggunakan sistem *small claim procedure* cukup diperiksa oleh satu orang hakim saja. Namun lebih khusus peneliti akan menyampaikan beberapa argumen mengapa perkara yang diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* cukup diperiksa oleh 1 (satu) orang hakim saja, khususnya perkara permohonan yang ada di lingkungan pengadilan agama. Berikut argumen-argumen yang peneliti paparkan berkaitan dengan digunakannya hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara di *small claim court* beserta penjelasannya:

1. Perkara sederhana

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem *small claim procedure* digunakan untuk memeriksa perkara yang tergolong sederhana. Kesederhanaan perkara tersebut juga telah peneliti jelaskan di dalam sub bab “Kategori Perkara” dalam bab ini. Oleh karena perkara yang diperiksa di dalam *small claim court* merupakan perkara-perkara yang sederhana, maka sangat memungkinkan perkara-perkara tersebut diperiksa oleh hanya 1 (satu) orang hakim.

Ketentuan penggunaan hakim tunggal ini pun tidak akan bertentangan dengan prinsip peradilan yang mengatakan bahwa hakim

⁷⁸ <http://pa-gorontalo.go.id/>, diakses 03 Februari 2015 pukul 21:41 WIB

yang memeriksa perkara di pengadilan adalah terdiri dari hakim majelis karena peraturan tersebut memberikan peluang kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan di dalam sidang dengan menggunakan hakim tunggal jika peraturan memang menghendaknya. Maka agar ketentuan ini sesuai dengan amanat undang-undang, maka perlu dibuat suatu regulasi yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar yuridis penggunaan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara yang menggunakan sistem *small claim procedure*.

2. Penyederhanaan proses pemeriksaan

Proses pemeriksaan yang memiliki banyak tahapan juga turut andil dalam memperlama proses pemeriksaan perkara di dalam sidang. Namun dengan digunakannya hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara, maka ketentuan tersebut dapat mengurangi salah satu tahap pemeriksaan perkara, yaitu tahapan musyawarah majelis.

Selain penyederhanaan dengan cara tersebut, hakim juga dapat menyederhanakan proses pemeriksaan dalam tahap pembuktian. Ketika pemohon dapat memberikan bukti tertulis berupa akta otentik, maka bukti tersebut sudah dapat dipandang sebagai bukti yang cukup.

3. Hanya ada 1 (satu) pihak

Karakteristik perkara permohonan yang hanya ada 1 (satu) pihak yaitu pihak pemohon dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi hakim,

yaitu proses pemeriksaannya yang lebih sederhana karena tidak akan ada bantahan atau persangkalan dalil-dalil dari pihak yang lain. Hakim juga dapat berkonsentrasi untuk memeriksa dalil-dalail permohonan pemohon karena tidak ada pihak lain dengan dalil-dalil yang lain dalam proses pemeriksannya. Selain itu tidak akan ada tendensi tertentu dari pihak lain yang merasa dijadikan pihak yang kalah oleh hakim karena ketika ada 1 (satu) pihak saja, maka tidak akan ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah seperti halnya dalam perkara gugatan.

4. Asas hakim mengetahui hukum

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara tidak langsung telah mengamanatkan kepada hakim agar hakim selalu siap sedia ketika telah ditunjuk untuk memeriksa suatu perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan orang yang dianggap tahu akan hukum suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan yang dalam konteks penelitian ini adalah pihak pemohon, atau lebih dikenal dengan asas *ius curia novit*.⁷⁹ Berdasarkan ketentuan ini maka hakim dianggap tahu akan hukum suatu perkara yang sedang ditanganinya, sehingga

⁷⁹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 34

seorang hakim akan dapat melakukan pemeriksaan dan memutus perkara-perkara yang ditanganinya meskipun perkara tersebut diperiksa oleh hanya 1 (satu) orang hakim saja, terlebih jika perkara tersebut tergolong perkara yang sangat sederhana.

Sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara dalam sidang dengan menggunakan sistem *small claim procedure* adalah hakim tunggal, maka harus ada ketentuan-ketentuan khusus mengenai kriteria hakim yang dapat ditugaskan untuk menjadi hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dengan menggunakan sistem *small claim procedure*. Berikut hal-hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria seorang hakim dan sekaligus menjadi syarat seorang hakim dapat dipercaya untuk dapat memeriksa perkara permohonan dengan menggunakan sistem *small claim procedure*:

1. Hakim Senior (Berpengalaman)

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka usia minimal seorang hakim di pengadilan agama adalah 25 tahun, dan untuk menjadi wakil ketua atau ketua pengadilan agama, maka seorang hakim harus telah menjadi hakim selama minimal 7 (tujuh) tahun. Peneliti menilai bahwa wakil ketua dan ketua pengadilan agama dapat dikatakan sebagai salah satu indikator kesenioran atau acuan seorang hakim dikatakan telah memiliki banyak

pengalaman. Jadi, seorang hakim yang ditugaskan untuk memeriksa perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure* harus telah berpengalaman menjadi hakim minimal selama 7 (tujuh) tahun.

Tujuan dari diadakannya syarat ini adalah agar hakim yang akan memeriksa perkara dengan cara hakim tunggal merupakan hakim yang telah berpengalaman dalam memeriksa perkara. Ketika hakim tersebut telah memiliki cukup banyak pengalaman, maka hakim dapat dikatakan telah terbiasa dengan pemeriksaan suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Pernah Mengikuti Pelatihan

Sebagai suatu sistem yang baru, maka perlu diselenggarakan suatu pelatihan untuk hakim agar hakim dalam memeriksa perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure* sesuai dengan tujuan dan teknisnya. Materi dari pelatihan ini dapat meliputi tentang penguatan tujuan dari adanya *small claim procedure*, teknis pemeriksaan perkara, penekanan bahwa pemeriksaan perkara dalam *small claim procedure* dilaksanakan dengan cara sederhana, serta materi lain.

Lembaga yang paling berkompeten untuk mengadakan pelatihan ini tidak lain adalah induk dari peradilan agama yaitu Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, sebelum hakim ditugaskan untuk memeriksa perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure* maka hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh

Mahkamah Agung tersebut agar hakim memiliki skill dan paham dengan teknisnya.

3. Memiliki *Track Record* yang Bagus

Hakim yang akan diamanatkan untuk memeriksa perkara dengan cara seorang diri harus telah memiliki pengalaman terlebih dahulu, persis seperti yang dikatakan pada syarat hakim yang pertama, namun pengalaman saja tidak cukup. Selain memiliki pengalaman, hakim juga harus memiliki *track record* yang bagus selama hakim tersebut menjalankan tugasnya sebagai hakim. Meskipun hakim telah memiliki pengalaman yang cukup lama, namun dalam setiap pemeriksaannya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka tujuan dari adanya sistem *small claim procederu* tidak dapat tercapai.

Musthofa salah satu hakim di pengadilan agama menggambarkan ada beberapa hakim yang memang dapat melaksanakan persidangan dengan cara-cara yang sangat menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun pasca perkara diputus, hakim tidak segera membuat putusannya sehingga pemohon tidak dapat segera mendapatkan salinan putusan tersebut. Hal seperti itulah yang secara tidak langsung juga menjadi salah satu faktor asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak

dapat terpenuhi.⁸⁰ Oleh sebab itu, selain pengalaman yang cukup, hakim juga harus memiliki *track record* yang bagus pula.

Penentuan bagus tidaknya seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Oleh sebab itu, meskipun seorang hakim telah memenuhi syarat berpengalaman, serta telah mengikuti pelatihan menjadi hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure* yang diadakan oleh Mahkamah Agung, namun *track record* seorang hakim juga menentukan apakah hakim tersebut layak untuk menjadi hakim tunggal dalam pemeriksaan suatu perkara. Maka peran ketua pengadilan agama dalam penentuan ini sangat besar.

Penggunaan hakim tunggal yang berkualitas diharapkan dapat memaksimalkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama. Oleh sebab itu maka pengaturan tentang kriteria seorang hakim menjadi sebuah keniscayaan agar tujuan dari adanya *small claim procedure* ini dapat tercapai.

D. Prosedur Pemeriksaan Perkara

Secara umum prosedur pemeriksaan perkara yang diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* sama dengan pemeriksaan perkara permohonan yang diperiksa dengan cara biasa. Namun dalam sistem

⁸⁰ Musthofa, *Wawancara*, (Malang, 03 Februari 2015).

small claim procedure ditekankan pemeriksaannya lebih sederhana karena perkara yang diperiksa pun merupakan perkara yang sangat sederhana. Namun perlu ditekankan bahwa kesederhanaan pemeriksaan tersebut tidak mengurangi kewajiban hakim untuk memberikan penetapan yang adil sebagai bentuk tanggung jawab atas perkara yang sedang ditanganinya.

Sebagai tahap awal dari proses pemeriksaan perkara adalah penyeleksian perkara. *Small claim procedure* dikhususkan hanya digunakan untuk memeriksa perkara yang dapat dikatakan sebagai perkara yang sederhana, sesuai dengan yang telah diuraikan di sub bab “Kriteria Perkara” dalam bab ini. Dalam sub bab “Kriteria Perkara” telah diuraikan perkara seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perkara yang sederhana. Oleh sebab itu, sebagai tahap awal dari proses pemeriksaannya adalah pendataan perkara yang dilakukan di meja satu. Petugas meja satu secara tidak langsung akan menentukan perkara yang akan diperiksa dalam sidang yang menggunakan sistem *small claim procedure* dengan mengacu pada peraturan yang telah ada.

Setelah didapatkan perkara yang masuk ke dalam kriteria perkara yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*, tahap selanjutnya adalah penentuan hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Setiap perkara akan diperiksa oleh satu hakim, oleh sebab itu ketua pengadilan agama dapat memetakan keahlian hakim-hakim yang telah memenuhi kriteria sebagai hakim tunggal dalam sidang *small claim procedure* yang ada di dalam pengadilannya sehingga ketua pengadilan agama dapat dengan mudah

menunjuk seorang hakim untuk bertugas memeriksa perkara permohonan dengan menggunakan sistem *small claim procedure* sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing hakim.

Karakteristik perkara permohonan yang hanya ada 1 (satu) pihak yaitu pemohon, menjadikan sistem pemeriksaan perkara permohonan berbeda dengan perkara gugatan. Ada beberapa asas peradilan yang akan diabaikan dalam pemeriksaan perkara permohonan, antara lain adalah asas *audi alteram partem* (hakim mendengarkan dua belah pihak) dan asas memberi kesempatan yang sama kepada dua belah pihak.⁸¹

Dalam semua perkara permohonan, tidak ada yang menempatkan pihak lain sebagai termohon, pun jika ada pihak lain yang menurut undang-undang harus dimintai keterangan, hal itu hanya sekedar untuk dimintai keterangan saja dan bukan sebagai pihak. Sebagai contoh adalah orang tua atau wali dalam perkara permohonan izin kawin yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan alasan orang tua atau wali tersebut enggan untuk memberikan izin melangsungkan pernikahan kepada anak atau anak asuhnya.

Oleh karena perkara yang diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* merupakan perkara yang sangat sederhana, maka pemeriksaannya dapat dilakukan hanya dengan satu kali sidang. Namun agar hal itu bisa dilaksanakan, maka pemohon harus sudah menyiapkan bukti untuk diajukan pada sidang yang pertama itu. Berikut teknis pemeriksaan perkara-

⁸¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 39

perkara permohonan yang ada di pengadilan agama dan sekaligus analisis peneliti jika dikaitkan dengan penerapan sistem *small claim procedure*:

1. Permohonan Izin Kawin

Dasar yuridis permohonan ini terdapat di dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya, seseorang yang bermaksud untuk melaksanakan pernikahan sedang ia belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada persetujuan dari orang tua atau walinya. Namun adakalanya orang tua atau walinya tidak berkehendak untuk memberikan izin tersebut. Dalam keadaan demikian, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dapat meminta izin kepada pengadilan agama dengan cara mengajukan permohonan izin kawin.

Sebagai pertimbangan, maka orang tua atau wali yang tidak memberikan izin pernikahan tersebut akan dimintai keterangan oleh majelis hakim yang sifatnya sebagai bentuk konfirmasi dan alasan atas penolakan pemberian izin tersebut. Permohonan ini juga dapat mendasar pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang substansinya tentang pembolehan penggunaan wali hakim untuk pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, khususnya pengadilan agama.

Dalam pemeriksaan permohonan ini, selain mendengar keterangan dari pemohon, hakim juga akan memanggil wali dari pemohon yang tidak berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Wali yang dipanggil ke dalam sidang tersebut akan dimintai

keterangan oleh hakim mengenai alasan wali tersebut tidak memberikan izinnya kepada anaknya tersebut. Keterangan wali tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat penetapannya. Jika alasan dari penolakan tersebut bukan karena pelanggaran syarat-syarat nikah, maka hakim dapat mengabulkan permohonan dari pemohon. Namun jika alasan tersebut karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang ada di dalam BAB II Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan BAB IV Kompilasi Hukum Islam, maka hakim pasti akan menolak permohonan tersebut.

Alat bukti yang umum digunakan dalam perkara ini adalah alat bukti saksi. Keterangan dari orang tua atau wali merupakan juga proses pembuktian atas benar atau tidaknya keengganan dari orang tua atau wali untuk memberikan izin kepada pemohon. Lalu alasan-alasan dari orang tua atau wali itulah yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan pemohon. Jika diperhatikan, pemeriksaan perkara ini sangat sederhana. Pemeriksaan perkara ini sangat mungkin untuk dilakukan hanya dalam sekali sidang saja dan dengan pembuktian yang sangat sederhana.

2. Permohonan Wali Adhol

Permohonan wali adhal diajukan oleh calon mempelai perempuan kepada pengadilan agama ketika wali nikahnya tidak berkenan untuk menikahkannya. Oleh sebab itu, hakim dalam pemeriksaan perkara

permohonan wali adhol juga akan memanggil wali nikah pemohon untuk dimintai keterangan tentang alasan mengapa wali nikah tidak berkenan untuk menikahkan pemohon.

Proses pemeriksaan perkara permohonan wali adhol ini mirip dengan pemeriksaan perkara permohonan izin kawin, bahkan dalam praktiknya perkara permohonan wali adhol sering dikomulasikan dengan permohonan izin kawin karena keengganan wali nikah untuk menjadi wali dalam pernikahan, notabene dibarengi dengan sikap orang tua atau wali untuk menolak memberikan izin kepada putrinya untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, perkara permohonan wali adhol sifat kesederhanaannya sama dengan perkara permohonan izin kawin dan sangat memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam satu kali sidang.

3. Permohonan Dispensasi Kawin

Mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan dapat diajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua atau walinya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali dari mempelai yang usianya belum mencapai syarat minimal usia perkawinan.

Dalam pemeriksaannya, hakim akan memeriksa dan meminta keterangan kepada kedua calon mempelai atas kesiapan masing-masing

sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pada keterangan dari pemohon, para saksi yang diajukan, dan kedua calon mempelai. Pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin sangatlah sederhana dan juga dengan pembuktian yang sederhana karena pemohon cukup memberikan bukti dan keterangan yang menguatkan bahwa calon mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya.

4. Permohonan Pencegahan Perkawinan

Permohonan pencegahan perkawinan berdasar pada Pasal 13 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ketika ada yang mengetahui bahwa ada syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi oleh sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalilnya, seperti akta otentik maupun bukti saksi yang mengetahui bahwa terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Selama pemohon dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil-dalilnya, maka hakim juga akan dapat segera memberikan putusan. Oleh sebab itu, perkara ini dapat dikategorikan perkara yang prosesnya sederhana dan juga memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang.

5. Permohonan Penetapan Asal Usul Anak

Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau yang semacamnya untuk memilikinya dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama terlebih dahulu. Selain disebabkan hal di atas, permohonan penetapan asal-usul anak juga dapat diajukan ketika tanggal lahir anak yang terdapat di dalam akta kelahiran lebih awal dibandingkan dengan tanggal register pernikahan orang tuanya yang tercantum di dalam buku nikah. Hal itu dapat terjadi ketika pernikahan antara suami istri baru dicatatkan di kantor urusan agama setelah mereka memiliki anak karena antara suami dan istri tersebut terlebih dahulu melakukan pernikahan di bawah tangan atau juga disebut dengan pernikahan sirri. Maka untuk mendapatkan kepastian tentang asal-usul anak secara sah, diperlukan penetapan hakim yang menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari orang tuanya.

Dalam pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak ini, hakim akan memeriksa secara teliti keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon. Proses pembuktian untuk perkara permohonan asal-usul anak ini juga dapat dilakukan dengan cara sederhana. Sebagai gambaran, pemohon dapat mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang mengetahui proses pernikahan antara pemohon (suami-stri) yang dilakukan sebelum akhirnya pernikahan tersebut didaftarkan ke kantor urusan agama setelah anaknya lahir. Maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon cukup membuktikan kepada hakim akan sahnya pernikahan yang dilakukan oleh pemohon sebelum memiliki anak tersebut. Pembuktian ini pun relatif sederhana sehingga memungkinkan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam jumlah sidang yang juga relatif sedikit, bahkan bisa diputus hanya dalam 1 (satu) kali sidang.

6. Permohonan Pengangkatan Wali

Pada prinsipnya orang tua baik ayah maupun ibu secara normative menjadi wali dari anak kandungnya. Namun pada praktiknya, beberapa tindakan hukum yang akan dilakukan oleh ayah atau ibu terhadap harta yang menjadi hak milik anaknya memerlukan penetapan pengadilan atas perwalian dari ayah atau ibu anak tersebut.⁸² Oleh sebab itu orang tua yang menghadapi urusan demikian dapat mengajukan permohonan pengangkatan wali kepada pengadilan agama.

Proses pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan wali sangat sederhana. Pemohon cukup menunjukkan bukti bahwa anak yang dimaksud benar-benar anaknya. Bukti yang digunakan dapat berupa bukti tertulis akta otentik seperti Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak maupun alat bukti yang lain. Oleh karena itu pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan wali seperti kasus di atas dapat dilakukan dengan sederhana dan waktu pemeriksaan yang tidak lama.

⁸² Nurul Maulidah, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Januari 2015).

7. Permohonan Perubahan Identitas Nikah

Akta pernikahan atau biasa juga disebut dengan buku nikah menjadi hal utama yang harus diajukan ketika seseorang mengurus urusan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran anak. Kesalahan penulisan identitas di dalam buku nikah dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, identitas di dalam buku nikah harus sinkron dengan dokumen penunjuk identitas yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya sering terjadi kesalahan penulisan identitas di dalam buku nikah, dan kesalahan tersebut harus dibetulkan. Solusi dari masalah tersebut tidak lain adalah dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan agama, yaitu permohonan perubahan identitas kawin.

Proses pemeriksaan perkara permohonan perubahan identitas sangat sederhana. Pemohon cukup menunjukkan bukti yang mendukung dalil-dalil permohonannya, lebih tepatnya bukti yang menunjukkan identitas yang benar seperti yang dikehendaki oleh pemohon. Alat bukti yang dapat dipilih oleh pemohon adalah alat bukti tertulis, khususnya akta otentik seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan lain sebagainya. Maka perkara ini dapat dikategorikan perkara yang sederhana dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dan diputus dalam 1 (satu) kali sidang saja.

8. Permohonan Istbat Nikah

Pasangan suami istri yang menikah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengajukan permohonan istbat nikah untuk bisa mendaftarkan pernikahannya serta mendapatkan akta nikah. Selain itu, pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pegawai pencatat pernikahan atau juga disebut dengan pernikahan di bawah tangan juga dapat mengajukan perkara permohonan istbat nikah untuk kepentingan perceraian. Namun permohonan istbat nikah yang masuk dalam kategori perkara permohonan dengan kode register "Pdt.P" adalah perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri dalam satu perkara.

Sama halnya dengan pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak, perkara pemeriksaan perkara permohonan istbat nikah juga dititikberatkan pada pembuktian sahnyalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami-istri. Maka untuk dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon harus dapat membuktikan sahnyalah perkawinan yang sudah dilakukannya. Alat bukti yang dapat diajukanpun sama seperti alat bukti yang juga biasa digunakan dalam perkara permohonan asal-usul anak, begitu juga dengan sifat kesederhanaan pemeriksannya yang juga sama-sama sederhana.

9. Permohonan Pengangkatan Anak

Salah satu kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia oleh pemohon yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Perkara pengangkatan anak akan menjadi perkara *volunteer* atau perkara permohonan ketika anak yang akan diadopsi tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali yang lain. Jika anak yang akan diadopsi sedang berada di bawah kekuasaan orang lain, maka pengajuan perkara pengangkatan anak menjadi perkara gugatan atau kontentius.

Perkara ini tergolong cukup rumit karena pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik dari segi anak maupun dari pihak pemohon itu sendiri. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁸³

Syarat-syarat yang tergolong banyak dan kesemuanya wajib dipenuhi oleh pemohon menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi hakim yang memeriksa permohonannya. Hakim secara tidak langsung juga harus memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut. Selain memeriksa persyaratan yang bersifat normatif tersebut, demi kepentingan anak, hakim juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis beberapa orang, baik dari pihak pemohon, anak yang akan diangkat, juga pihak keluarga atau wali dari anak tersebut. Banyaknya persyarat tersebut juga berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara tersebut. Oleh sebab demikian, maka perkara permohonan pengangkatan ini dapat dianggap sebagai perkara yang rumit dalam pemeriksaannya.

⁸³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

10. Permohonan Penetapan Ahli Waris

Pembagian harta waris dapat juga dibagi berdasarkan penetapan hakim. Pemohon yang ingin membagi harta waris berdasarkan penetapan hakim dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Namun permohonan ini hanya sebatas penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Karakteristik perkara permohonan penetapan ahli waris yang sedemikian rupa, menuntut agar hakim aktif dalam mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Hakim harus melakukan pemeriksaan dengan ketelitian yang lebih teliti agar tidak ada ahli waris yang tertinggal dalam penetapan. Kepastian dari jumlah ahli waris dapat ditemukan oleh hakim melalui pemeriksaan dalam sidang. Hakim juga sebisa mungkin harus membuat pemohon agar dapat menyampaikan siapa saja yang sekiranya bisa menjadi ahli waris menurut hakim melalui pemeriksaan tanya jawab di dalam persidangan maupun melalui bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon.

Hakim dapat meminta beberapa bukti, baik bukti tertulis maupun saksi untuk mengungkap siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Para ahli waris tersebut harus menjadi pihak pemohon. Jika diketahui ada ahli waris yang belum menjadi pihak dalam perkara tersebut, maka hakim akan meminta kepada pemohon agar orang tersebut dimasukkan menjadi pihak juga. Maka jika pemohon awal tidak memasukkan nama orang

tersebut, maka hakim dapat menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena pemohon tidak sesuai dalam mengajukan permohonannya.

Karakteristik pemeriksaan yang demikian menjadikan perkara ini tergolong bukan perkara yang sederhana. Selain itu, pemeriksaan perkara permohonan penetapan ahli waris juga akan memakan banyak waktu karena hakim harus sangat teliti dalam menemukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

E. Perumusan Peraturan

Sistem *small claim procedure* merupakan suatu sistem yang baru di lingkungan peradilan Indonesia. Oleh sebab itu di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur tentang *small claim procedure*. Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem *small claim procedure*, maka perlu dibuatkan suatu regulasi yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun bentuk peraturan lain yang dapat diberlakukan di sistem peradilan Indonesia, khususnya di dalam lingkungan pengadilan agama. Selain alasan tersebut, perlunya dibentuknya suatu aturan tentang sistem *small claim procedure* yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang dapat diberlakukan di lingkungan pengadilan agama juga bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir sehingga terdapat kepastian hukum.

Ada beberapa bentuk peraturan yang dapat diberlakukan di lingkungan pengadilan agama, antara lain adalah perundang-undangan dan produk hukum dari Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung khususnya yang bersifat mengatur, serta Surat

Edaran Mahkamah Agung. Jika sistem *small claim procedure* dapat dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, maka peraturan ini memiliki tingkatan yang benar-benar tinggi, namun untuk membentuk suatu undang-undang memerlukan waktu yang sangat lama karena proses pembentukan suatu undang-undang tidaklah sederhana. Opsi berikutnya adalah merumuskan regulasi sistem *small claim procedure* ke dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat dengan PERMA. Proses pembentukan regulasi ke dalam bentuk PERMA lebih sederhana karena pembahasannya berada di dalam internal Mahkamah Agung, namun hierarki menentukan bahwa posisi PERMA masih berada di bawah undang-undang, sehingga PERMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara harus terdiri dari majelis.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki redaksi “pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara eksplisit pasal tersebut menentukan bahwa yang dapat mengecualikan ketentuan bahwa hakim harus majelis hanyalah undang-undang. Namun peneliti berpendapat bahwa frasa “undang-undang” tidak memiliki arti sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

persetujuan bersama Presiden”. Frasa “undang-undang” yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut ditafsiri sebagai “peraturan perundang-undangan” sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian “peraturan perundang-undangan” tersebut, maka Mahkamah Agung selaku lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman juga dapat membuat suatu produk hukum yang dapat diberlakukan di pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah pengadilan agama. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada substansinya menjelaskan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh beberapa lembaga Negara Indonesia yang salah satunya adalah Mahkamah Agung, merupakan peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa produk hukum dari Mahkamah Agung dapat mengecualikan yang mengatakan bahwa pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus menggunakan hakim majelis. Pendapat peneliti tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan

Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu yang salah satu poinnya adalah memberikan peluang kepada pengadilan agama untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan menggunakan hakim tunggal.

